

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian hukum ini, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disampaikan kesimpulan, sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum pekerja/buruh dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak telah diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Perppu nomor 2 tahun 2022 cluster ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, kemudian dalam Pasal 153 ayat (1) menyatakan bahwa: pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja/buruh dengan beberapa alasan. Tetapi jika Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindarkan dan tetap dilaksanakan maka pengusaha wajib melaksanakan Pasal 156 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : Dalam hal terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pengusaha wajib membayar uang pesangon dan /atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
- 2) Pemutusan Hubungan kerja pada pekerja di masa pandemic covid -19 tidak sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan, tidak memenuhi pasal 151 ayat (1), tidak memenuhi pasal 153 ayat (1) dan pasal 156 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Perppu nomor 2 tahun 2022 cluster ketenagakerjaan, dikarenakan pengusaha dalam melaksanakan pembayaran hak-hak pekerja/buruhnya dilakukan dengan cara dicicil ,sehingga belum memenuhi rasa keadilan bagi pekerja.

## 5.2. Saran

Berdasarkan analisis, penulis memberikan saran dan masukkan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan terhadap pekerja/buruh selama ini belum maksimal yang bisa dilakukan pemerintah, namun kita mengapresiasi aturan-aturan hukum yang dapat melindungi kepentingan pekerja/buruh, kita berharap kedepannya peraturan perUndang-Undangan yang dibuat semakin sempurna sehingga ada kepastian hukum dalam menjamin dan melindungi hak-hak dari pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak khususnya pada kondisi Covid-19 sehingga kesejahteraan dan perlindungan kepada pekerja/buruh dapat terpenuhi.
- 2) Langkah-langkah yang ditetapkan pemerintah melalui regulasi dalam melindungi pekerja sudah sangat baik, namun belum maksimal dan signifikan, terutama berkenaan dengan pengawasan pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh yang menimbulkan banyak persoalan karena pengusaha mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi yang lain, pekerja/buruh pun harus proaktif dalam memperjuangkan hak-haknya dengan tetap bersandar pada peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya perlu ditingkatkan peran lembaga tripartite, bahkan jika perlu reorganisasi secara totalitas.